

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Mardalena Hanifah¹, Meidana Pascadinianti²

Faculty of Law, Universitas Riau & Universitas Indonesia. e-mail: mardalena.h@lecturer.unri.ac.id

Abstract: *Marriage is a legal contract between two individuals who are bound by law and religion to build a happy household for the rest of their lives. Every couple marries for love and the desire to live together legally and officially. Marriage is also essential in religion since it is viewed as a holy connection that God blesses. The legal ramifications of recording marriages of different religions are the focus of this study. The purpose of this research is to examine the legal implications of recording marriages between people of various religions. This study is normative, employing an approach to legal concepts in Marriage Act No. 1 of 1974. According to the research, interfaith marriage is outlawed and ruled religiously unlawful under Indonesian law, but its registration is valid under state law. As a legal result of the existence of marriage registration, the marriage's status is valid, therefore the bond between husband and wife who give birth to children through interfaith marriage provides the kid with legal standing and is legally recognized.*

Keywords: *Legal Implications, Recording, Interfaith Marriage.*

Abstrak: Perkawinan adalah ikatan yang sah antara dua orang yang disatukan oleh hukum dan agama, memiliki tujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia dan selama-lamanya. Sejatinnya setiap pasangan melakukan perkawinan atas dasar cinta dan keinginan untuk hidup bersama secara resmi dan sah. Perkawinan juga memiliki arti yang penting dalam agama dikarenakan perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan sakral yang Tuhan berkati. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan penelitian, pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilarang dan dinyatakan tidak sah secara agama namun pencatatannya sah secara hukum negara. Akibat hukum dengan adanya pencatatan perkawinan, status perkawinan tersebut sah sehingga hubungan antara suami dan istri yang melahirkan anak melalui perkawinan beda agama membuat anak tersebut memiliki status yang sah dan diakui secara hukum.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama.*

1. Pendahuluan

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang agamanya berbeda sehingga terjadi perbedaan aturan tentang syarat dan tata cara perkawinan berdasarkan agamanya masing-masing untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Eoh, 1996) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974) Penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Hal ini selaras dengan yang diterangkan di dalam Pasal 44 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya melarang perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan yang tidak beragama Islam, dan berlaku pula sebaliknya. (Panji Maulana & Hidayat, 2022)

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, setiap perkawinan yang dilangsungkan di wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang seagama, tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama, dan jika terjadi maka telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. (Nur, 2015)

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini yaitu menampung ketentuan-ketentuan hukum dari yang bersangkutan. Perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah hal yang sederhana sebab terdapat pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. (Karim, 2016)

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing agamanya dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf (f) yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain melarang untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama. (Zeinudin & Santoso, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, asas hukum perkawinan dijelaskan sedemikian rupa, misalnya asas yang menyatakan bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. (Sembiring, 2020) Demikian hal tersebut sudah menunjukkan formatnya untuk selalu bertumpu pada fondasi asas hukum yang dimiliki bangsa Indonesia. (Isnaeni, 2016)

Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan sangat penting dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dari itu aturan terkait boleh atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, (Gaol & Hadiati, 2023) sehingga dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agamanya. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Modus perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama menimbulkan penyelundupan hukum akibat dari ketidakpastian hukum karena dasar hukum belum mengatur perkawinan beda agama lebih jelas sehingga sah atau tidaknya, dilarang atau tidaknya menjadi masalah-masalah yang kerap dialami oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. (Witoko, 2019)

Perkawinan antar agama akan mengakibatkan suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya apakah perkawinan beda agama sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani setiap kasus perkawinan beda agama.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas di dalam ilmu hukum. (Witoko, 2019) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap norma hukum positif yang tertulis dan pelaksanaannya secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum penelitian terhadap sinkronisasi hukum penelitian sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. (Waluyo, 2002) Penelitian asas-asas hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, yaitu asas kepastian dan kemanfaatan hukum.

3. Pembahasan

Perkawinan adalah ikatan yang sangat penting dan sah antara dua orang yang disatukan oleh hukum dan agama, memiliki tujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia dan selama-lamanya. Sejatinya setiap pasangan melakukan perkawinan tersebut atas dasar cinta dan keinginan untuk hidup bersama secara resmi dan sah. Perkawinan juga memiliki arti yang penting dalam agama dikarenakan perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan sakral yang Tuhan berkati.

Dalam sebuah pernikahan, setiap pasangan diharapkan untuk saling membangun kehidupan atau suasana rumah tangga yang harmonis, sejahtera, saling mendukung satu sama lain, juga saling berjuang untuk memenuhi kebutuhan emosional, fisik, dan spritual satu sama lain. Dalam sebuah pernikahan, hal yang akan terjadi adalah pentingnya tanggung jawab yang besar seperti proses setiap pasangan ketika sudah memiliki anak. Mereka harus merawat dan mendidik anak-anaknya serta masing-masing pasangan sejatinya memiliki sikap saling menghormati dan mempertahankan janji perkawinan mereka sampai masa depan mereka.

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur oleh undang-undang maupun norma-norma sosial demi sebuah keluarga yang sah dan masyarakat yang sejahtera. Perkawinan bukan hanya menjadi bentuk komitmen antara dua individu, namun juga membawa implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Perkawinan sering kali dianggap sebagai suatu yang fundamental dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran yang penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

A. Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan terdapat pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. (Usanti et al., 2012)

1. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah terciptanya sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga memiliki tujuan supaya terbentuk hubungan yang sah dan legal diantara pasangan dengan melakukan

pernikahan secara resmi sehingga para pasangan memiliki hak dan tanggung jawab juga kewajiban yang sudah jelas dengan hubungan tersebut.

Perkawinan juga memiliki tujuan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang sehat, dimana sebuah perkawinan membantu hubungan yang lebih erat dan intim antara setiap pasangan, juga membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dan kenyamanan baik diantara pasangan, keluarga pasangan juga masyarakat sosial sehingga terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bersama.

2. Keabsahan perkawinan

Sahnya sebuah perkawinan tergantung pada aturan hukum dan agama yang berlaku. Sahnya sebuah perkawinan sendiri diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Sahnya sebuah perkawinan dapat tercipta apabila sesuai atura-aturan atau ketentuan-ketentuan dari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka.

3. Asas monogami

Asas monogami memiliki prinsip yaitu setiap pasangan hanya akan memiliki satu pasangan hidup secara sah dan resmi. Asas monogami merupakan sebuah prinsip yang penting dimana asas ini menunjukkan sebuah pernikahan hanya dapat terjadi antara dua orang yang saling mencintai dan berjanji untuk saling setia dalam menjalani kehidupan bersama. Asas ini juga memiliki makna bahwa setiap pasangan haruslah memiliki sikap yang saling menghargai, mamahami dan menghormati untuk membangun hubungan tersebut.

Setiap pasangan harus saling setia dan memiliki komitmen untuk saling membangun keluarga yang sejahtera, rukun dan bahagia dengan mampu menjaga kesetiaan dan kepercayaan satu sama lain. Asas monogami merupakan sebuah prinsip yang sejatinya harus dimiliki setiap pasangan dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

Perkawinan dengan asas monogami diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Batas minimum usia kawin

Dalam sebuah pernikahan, hal yang sangat penting adalah usia. Hal ini karena sebelum menikah, para pasangan dituntut sudah dewasa dan matang baik secara rohani maupun jasmani, supaya terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rumah tangga mereka. Batas minimum usia kawin ditetapkan agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan psikologis. Usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun menurut Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Undang-Undang Perkawinan mempersulit perceraian

Undang-Undang Perkawinan mempersulit perceraian dengan menentukan proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan. Tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sehingga perlu untuk mempersulit terjadinya perceraian. Jika hendak bercerai, harus ada alasan-alasan cukup yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Asas ini

bertujuan supaya suami tidak sembarangan dalam menjatuhkan talak dan menceraikan istrinya.

6. Hak dan kedudukan suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kedudukan suami istri menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan adalah seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

B. Syarat Sah Perkawinan

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bustami et al., 2020) Jika syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Terdapat dua syarat untuk sebuah perkawinan merujuk pada Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Syarat materil/syarat intern (syarat subjektif) adalah syarat yang berkaitan dengan diri kedua pasangan, yang mana jika sudah terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat diberlangsungkan, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan atau kemauan tanpa paksaan dari kedua calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan;
 - b. Perkawinan harus memenuhi syarat usia dimana laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Bila terjadi penyimpangan, dapat melakukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pasangan;
 - c. Bila salah satu dari antara kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau wali;
 - d. Bila kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu, maka izin dari wali, orang yang merawat atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas selama masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;
 - e. Bila terjadi perbedaan pendapat antara orang tua, wali, keluarga dalam garis lurus keatas atau salah seorang tidak menyatakan pendapat, maka dapat dimintakan izin pengadilan dalam daerah hukumnya;
 - f. Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan;
 - g. Perkawinan tidak diperbolehkan antara dua orang yang:
 - 1) Memiliki hubungan darah dalam satu garis lurus keatas ataupun kebawah;
 - 2) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni antara dua orang yang memiliki ikatan saudara antara seseorang dengan saudara orang tuanya (paman dan bibi), antara seseorang dengan saudara nenek atau kakenya;
 - 3) Berhubungan semenda yaitu antara seseorang dengan mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri atau bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan yaitu antara seseorang dengan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
2. Syarat formil/syarat ekstern (syarat objektif) merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sebuah perkawinan, dimana dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 syarat formil (Syamsuddin, 2019), yaitu:
- a. Pemberitahuan oleh kedua calon pasangan atau wakilnya terhadap pegawai pencatat perkawinan;
 - b. Penelitian tentang syarat-syarat materil oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan;
 - c. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat pada papan pengumuman Kantor Catatan Sipil yakni selama 10 hari kerja;
 - d. Pelangsungan perkawinan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu.

C. Pencatatan Perkawinan

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami-isteri, hal ini merupakan politik hukum. (MK, 2010) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah proses administratif yang memiliki tujuan supaya mencatat secara resmi bahwa dua orang sudah sah menjadi sebuah pasangan suami istri menurut hukum yang berlaku.

Setiap pasangan yang sah menikah di Indonesia harus melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan juga mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam proses pencatatan perkawinan, para pasangan harus menyediakan dokumen seperti surat nikah dari KUA, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Setelah semua dokumen dilengkapi, pencatatan perkawinan akan dilakukan dan pasangan akan menerima buku nikah sebagai bukti sah bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan. (Manan, 2008)

Pencatatan perkawinan sangatlah penting sebab buku nikah merupakan salah satu dokumen penting dalam mengurus administrasi kependudukan dan pelayanan publik di Indonesia, seperti pembuatan KTP, paspor dan lain sebagainya. Selain itu, pencatatan perkawinan juga berguna untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri serta hak-hak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tata cara melaksanakan pernikahan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Tata cara melaksanakan pernikahan terdapat 4 tahap yakni, laporan, pengumuman, pencegahan dan pelangsungan. Para pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan harus melakukan langkah pertama yaitu menyampaikan

keinginannya terhadap Pegawai Pencatatan di wilayah pernikahan hendak dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan.

Pemberitahuan pernikahan dilaksanakan dengan cara lisan maupun tulisan oleh pasangan atau orang tua maupun wakilnya. Adapun yang termuat dalam pemberitahuan tersebut adalah nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon pasangan dan jika salah satu atau kedua pasangan pernah melaksanakan pernikahan maka menyebutkan nama isteri ataupun suaminya sebelumnya. Pegawai Pencatat akan melaksanakan penelitian terhadap pemberitahuan itu yang mana jika tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan sudah dipenuhi dan tidak ada kendala untuk melangsungkan pernikahan, maka akan dilaksanakan tahap pengumuman.

Pengumuman akan diumumkan dengan menempelkannya ke tempat yang sudah disediakan atau ditentukan dan mudah untuk dibaca atau dilihat oleh umum. Tujuan pemberitahuan dan pengumuman adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada para pihak supaya mengetahui adanya kendala pernikahan dan mencegahnya;
- b. Memberikan jaminan supaya pejabat tidak dengan mudahnya melaksanakan pernikahan;
- c. Memberikan perlindungan kepada calon pasangan supaya tidak melakukan pernikahan dengan terburu-buru;
- d. Memberikan kepastian untuk pernikahan tersebut.

Pernikahan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari saat pengumuman pernikahan sudah dilaksanakan. Jika tidak ada pihak yang mencegah pernikahan, maka pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan para pihak dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua saksi. Setelah pernikahan dilaksanakan, pasangan, para saksi dan Pegawai Pencatat memberikan tanda tangannya di akta perkawinan. Terkhusus pada pernikahan yang dilaksanakan dengan ketentuan agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah ataupun yang mewakilinya. Penandatanganan akta pernikahan ini sangat penting karena menjadi dasar bahwa pernikahan yang dilaksanakan itu telah tercatat secara resmi. Perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan setiap pasangan, maka perkawinan dari pasangan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, dimana masing-masing dari agama tersebut mempunyai aturannya masing-masing dan dengan tegas melarang pelaksanaan perkawinan beda agama.

Pasangan-pasangan di Indonesia yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama dari salah satu pasangan, baik antara agama istri ataupun agama suami. Dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

D. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan memiliki akibat hukum yang penting bagi setiap pasangan yang melaksanakannya. Perkawinan beda agama tentu saja memiliki dampak yang kompleks bagi para pasangan yang melaksanakannya. Terdapat berbagai masalah yang diakibatkan

oleh terjadinya perkawinan dengan agama yang berbeda oleh setiap pasangan, diantaranya yaitu (Hanifah, 2019):

1. Keabsahan perkawinan/tidak diakui secara resmi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan haruslah dilaksanakan berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing setiap pasangan yang hendak menikah, namun justru itu masalahnya, tidak ada agama yang ajarannya memperbolehkan nikah beda agama. Pasangan yang menikah harus memiliki agama yang sama supaya dapat diakui secara resmi oleh negara. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak diakui secara sah oleh hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan dalam agama yang sama.

2. Pencatatan perkawinan/kesulitan administrasi

Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama akan menimbulkan terjadinya masalah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil. Jika perkawinan hendak dicatat di Kantor Catatan Sipil, harus dilakukan pemeriksaan terkait perkawinan beda agama yang akan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan terkait sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Jika pegawai pencatat nikah memiliki pendapat perkawinan beda agama bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka pegawai pencatat nikah tersebut dapat menolak untuk melaksanakan pencatatan terhadap perkawinan pasangan tersebut.

3. Konflik keluarga

Perkawinan beda agama juga dapat mengakibatkan konflik keluarga dan konflik sosial, terutama jika pasangan tersebut berasal dari keluarga yang religius. Keluarga dapat menentang perkawinan dan memilih untuk tidak mengakui hubungan tersebut, bahkan bisa memicu diskriminasi sosial. Perkawinan beda agama juga dapat memicu ketidaksejahteraan rumah tangga, hal ini dikarenakan anak dari pasangan beda agama akan kesulitan dalam mengikuti ajaran agama mana yang hendak dipilihnya sehingga akan memicu ketidaknyamanan dalam rumah tangga keluarga tersebut.

4. Kesulitan beribadah

Pasangan beda agama juga akan menghadapi kesulitan dalam beribadah dan pelaksanaan praktik agama mereka. Masing-masing dari pasangan mungkin harus menghadapi kebijakan agama yang berbeda, misalnya kebijakan pemakaman ataupun ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

5. Pengasuhan anak

Pasangan beda agama akan kesulitan dalam hal agama apa yang akan dianut oleh anak-anak mereka, sehingga hal ini akan menjadi sumber konflik dan ketidaksepakatan pada setiap pasangan tersebut. Selain itu, dapat memicu masalah dalam hubungan dengan keluarga dan juga hubungan dengan masyarakat.

6. Status anak

Jika terjadi penolakan terhadap pencatatan nikah beda agama, maka akan memiliki dampak hukum bagi status anak dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika tidak dilakukannya pencatatan

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan hukum anak tersebut tidaklah merupakan anak yang sah.

7. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri

Jika pasangan dari perkawinan beda agama dilaksanakan di luar negeri, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, mereka harus mendaftarkan surat bukti pernikahan mereka ke Kantor Pencatatan Pernikahan di tempat tinggal mereka yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. (Fatahullah, Israfil, and Hariati 2020)

E. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama yang Diakui di Indonesia

1. Perkawinan beda agama menurut agama Islam

Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas memberikan aturan atau ketentuan terkait dilarangnya pernikahan diantara yang menganut agama Islam dengan orang yang tidak menganut agama kepercayaan Islam. (Tanjung & Tanjung, 2022) Ketentuan ini secara jelas telah diatur pada Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai Pasal 40 (c) telah diatur tentang dilarangnya pelaksanaan pernikahan oleh setiap laki-laki yang menganut agama Islam terhadap setiap perempuan yang tidak menganut kepercayaan atau agama Islam. Mengenai Pasal 44 telah memberikan aturan atau ketentuan setiap perempuan yang menganut agama Islam tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan terhadap setiap laki-laki yang tidak menganut agama Islam.

2. Perkawinan beda agama dalam agama Kristen.

Berdasarkan pandangan agama Kristen, perkawinan sejatinya tidaklah sebatas sesuatu yang memiliki sifat kemasyarakatan, melainkan memiliki nilai kekhususan atau kemurnian. Perkawinan dipandang sebagai sebuah persekutuan jasmani dan rohani diantara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut ajaran yang tertulis di dalam Alkitab, menyatakan terkait perkawinan merupakan sebuah perintah Allah yang memiliki sifat yang sakramental (kudus) yaitu apapun yang diciptakan adalah untuk maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta.

Berdasarkan hal ini, gereja mempunyai kewajiban dalam mengokohkan serta memberkati sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan gereja, tidak dibenarkan pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama Kristen yaitu melakukan perkawinan dengan pasangan yang tidak beragama Kristen sehingga perkawinan tersebut tidaklah sah. Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan agama para pihak yang melangsungkan perkawinan.

3. Perkawinan beda agama menurut agama Katolik

Berdasarkan ajaran yang dianut oleh agama Katolik terkait perkawinan antara orang yang menganut agama Katolik dengan orang yang tidak menganut atau bukan seorang Katolik dipandang sebagai suatu perkawinan yang tidak ideal, dimana sebuah perkawinan dipandang sebagai suatu sakramen yang memiliki nilai yang kudus atau suci.

Berdasarkan pada Hukum Kanonik, perkawinan yang terjadi dengan agama yang berbeda hanya akan dapat dilaksanakan jika telah memperoleh dispensasi oleh Ordinarius Wilayah atau Keuskupan. Berdasarkan hal ini, agama Katolik sejatinya tidak

memperbolehkan perkawinan antara seseorang yang menganut agama Katolik dengan orang yang tidak menganut agama Katolik.

4. Perkawinan beda agama menurut agama Hindu

Berdasarkan ajaran agama Hindu, sesuai dengan Kitab Manusmriti, perkawinan memiliki sifat yang religius dikarenakan perkawinan itu sendiri merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan. Perkawinan merupakan sebuah keharusan setiap orang supaya menghasilkan anak atau keturunan yang memiliki tujuan penebusan setiap dosa dari orang tua melalui cara wiwaha, digambarkan identik dengan samskara (mirip sakramen dalam Katolik).

Perkawinan sesuatu hal yang bersifat religius, maka dari pada itu lembaga perkawinan memiliki posisi yang tidak dapat dipisahkan dari hukum agama atau dharma. Maka dari itu, menurut agama Hindu, sebuah perkawinan merupakan hal yang dianggap batal bila syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi. (Mastur, 2018) Jika diantara pasangan tersebut salah satunya tidaklah merupakan seseorang yang menganut agama Hindu, maka perkawinan tersebut dipandang sebagai sebuah perkawinan yang tidak sah berdasarkan ajaran dalam ketentuan hukum Hindu.

Pengesahan sebuah pernikahan berdasarkan ajaran di dalam kepercayaan agama Hindu wajib dilaksanakan oleh seorang Pedande yang mempunyai syarat untuk melakukan hal tersebut. Jika terdapat pernikahan beda agama, Pedande tidak akan mengesahkan pernikahan itu. Dalam ajaran agama Hindu tidak diperbolehkan terjadi pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan sebelum pernikahan wajib melakukan langkah pertama yaitu upacara keagamaan, dimana dalam upacara keagamaan ini jika terdapat salah satu pasangan yang tidak menganut agama Hindu, sudah tentu pasangan tersebut harus disucikan terlebih dahulu sebagai seseorang yang menganut agama Hindu.

5. Perkawinan beda agama menurut agama Budha

Berdasarkan pandangan dari Sangha Agung Indonesia, pernikahan beda agama memperbolehkan pasangan yang menganut agama Budha dengan penganut yang bukan agama Budha, asalkan pengesahannya dilangsungkan berdasarkan prosedur dalam ajaran agama Budha dan tidak mewajibkan setiap pasangan yang tidak beragama Budha agar terlebih dahulu masuk dulu ke agama Budha. Upacara pernikahan, masing-masing pasangan diharuskan mengucapkan kalimat yakni atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka. Menurut Biku Prajnavira Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Budha yang universal, pernikahan merupakan sebuah Dharma, dimana hal yang paling penting adalah agar pernikahan tersebut tidak terlepas dari ajaran moral. Pernikahan beda agama tidak dilarang yang penting dharma tidak dilanggar dan tidak bertentangan dengan norma dan moral.

6. Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu

7. Menurut agama Konghucu, perkawinan merupakan satu diantara tiga momen yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia, selain kelahiran dan kematian. Dalam pandangan agama Konghucu, ketiga hal ini merupakan kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dipandang sebagai sebuah peristiwa yang paling penting disebabkan setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan bukan hanya diberikan kesempatan untuk memilih melainkan diberikan kesempatan untuk menentukan alur dalam perjalanan kehidupan rumah tangga para pasangan tersebut

di waktu yang akan datang pada kehidupan selanjutnya. Agama Konghucu memandang pernikahan beda agama tidak dilarang, namun demikian tidak dilarang tidak berarti tidak terdapat aturan atau ketentuan yang mengaturnya.

Sebetulnya, konstruksi rumusan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah satu, untuk memperhatikan status hukum dari suatu perkawinan. Jika perkawinan beda agama tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya namun belum dicatatkan ke KUA maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka belum bisa dikatakan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sudah diakui sah secara hukum agama namun belum melaksanakan ketentuan yang sudah dijelaskan pada kalimat sebelumnya, maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah oleh negara. Hal tersebut diakibatkan karena dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan suatu perkawinan dicatatkan yang dibuktikan secara riil dengan adanya akta perkawinan. (Tanjung & Tanjung, 2022)

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan masing-masing. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah apakah agama yang diwakili oleh masing-masing memberikan ijin perkawinan beda agama yang pada kenyataannya dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18) dan dalam ajaran Islam, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. (Susantin et al., 2022) Akibatnya meskipun sebuah perkawinan dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi apabila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Sahnya suatu perkawinan secara yuridis memang dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, dimana aturan terbaru yang menyinggung tentang perkawinan beda agama adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan beda agama tersebut mendapat pengakuan dari negara dan perkawinan tersebut dianggap sah. Namun apabila perkawinan beda agama yang telah dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Pada perkawinan beda agama, jika perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya adalah sah sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya. (Kharisma, 2022)

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan pun bukan merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dimana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan beda agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan oleh Undang-Undang dan jika

perkawinan beda agama dilarang maka perkawinan tersebut juga tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan.

Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek sosialnya menyangkut aspek administratif yaitu melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang di akui oleh negara untuk hidup bersana/bersekutu yang kekal. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan antara dua calon pasangan yang berbeda jenis, maka dari itu hak itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara.

Perkawinan beda agama sendiri tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan Pasal 8 huruf (f) juga memberikan penegasan yaitu "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Undang-Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa sah atau tidaknya sebuah perkawinan bergantung kepada masing-masing agama yang dianut oleh para pihak yang melakukan perkawinan.

Pada akhirnya, perkawinan beda agama selalu menjadi polemik tersendiri, terlebih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia yang saat ini menganut prinsip bahwa Hukum Positif Negara adalah Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada hukum agamanya masing-masing. Berarti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah "*blanconorm*" atau kaidah kosong. Kaidah kosong atau *blanconorm* sendiri menurut A. Pitlo adalah norma yang memberikan keleluasaan (diskresi) bagi Majelis Hakim untuk menilai suatu substansi peristiwa atau perbuatan hukum.

Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam, tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu, menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama di samping peraturan dalam Pasal 2 ini. Mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama. (Wahyuni, 2014)

Pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama justru muncul dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada dasarnya mengatur tentang pencatatan sipil kependudukan. Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan pengecualian untuk pelaksanaan perkawinan beda agama, yaitu harus dengan penetapan Pengadilan.

Sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya berlaku pada perkawinan beda agama, dengan demikian Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat lebih khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Undang-Undang Perkawinan berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat khusus yang dapat menyimpangi aturan hukum yang bersifat umum.

Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pencatatan perkawinan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam sehingga tetap sah secara hukum. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah Islam dan pemberkatan Kristen.

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama.

Dari segi materil, perkawinan beda agama dianggap belum memenuhi aspek perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun, hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberi peluang akan sahnya perkawinan beda agama di Indonesia sehingga menurut pemahaman hukum saat ini menyatakan perkawinan beda agama dianggap sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan dapat dilaksanakan. Pengaturan perkawinan beda agama malah lahir dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang utamanya mengatur tentang pencatatan sipil kependudukan.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Wahyono Dharmabrata menjelaskan ada empat cara populer yang dilakukan pasangan dalam melangsungkan pernikahan beda agama yakni:

- a. Meminta penetapan pengadilan;
- b. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;
- c. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama; dan
- d. Menikah di luar negeri.

Hal ini merupakan penyelundupan hukum. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyerahkan status keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama kedua mempelai. Hal ini menimbulkan masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan. (Karim, 2016)

Menurut ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama akan berstatus tidak sah dan akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh satu agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan. Pencatatan perkawinan selanjutnya akan menghasilkan suatu akta pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibuktikan keabsahannya apabila telah

memenuhi ketentuan hukum yang dimiliki oleh masing-masing agama calon pengantin. Dalam hal ini, kata masing-masing mengindikasikan bahwa pasangan calon pengantin tersebut memeluk satu agama yang sama atau bisa memeluk agama yang berbeda.

Perkawinan perlu dicatatkan untuk memenuhi persyaratan formal terkait keabsahan perkawinan tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, "Bahwa pencatatan merupakan persyaratan administrasi sehingga tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan ketertiban hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum dan keabsahan bagi suami, istri dan anak-anak, serta menjamin dan melindungi hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan, termasuk hak atas warisan." Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa telah ditetapkan suatu peraturan terkait pencatatan perkawinan beda agama, diantaranya, perkawinan yang sah wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya, pencatat perkawinan memasukkan akta perkawinan ke dalam buku register dan menerbitkan akta perkawinan itu.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama tetap harus dicatatkan. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci terkait dimana perkawinan tersebut dapat tercatat, apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil. Di hadapan hukum, perkawinan seharusnya tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seperti pencatatan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang perkawinannya ditolak mempunyai hak untuk mengajukan ke pengadilan di dalam wilayah mana pejabat pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Di Indonesia, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa, "Perkawinan wajib mengikuti hukum masing-masing agamanya dan tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama dan kepercayaan itu". Artinya, perkawinan wajib untuk menyesuaikan dengan ketetapan-ketetapan yang dimiliki oleh setiap agama dan kepercayaan tertentu, selama tidak bertentangan.

Sahnya perkawinan didasarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain. (MK, 2010)

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri karena frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam

perundang-undangan. Dalam hal ketentuan dan prosedur ini telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Kedua calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan beda agama di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Penetapan Pengadilan

Dasar hukum dalam meminta penetapan pengadilan yaitu Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan No.1400 K/Pdt/1986, di mana putusan tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia berhak untuk tercatat di Kantor Catatan Sipil. Terdapat beberapa langkah dalam memperoleh perizinan melalui penetapan pengadilan, yaitu:

- a. Memilih melaksanakan perkawinan dengan salah satu lembaga agama.
- b. Mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.
- c. Melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemuka agama terkait.
- d. Mengajukan permohonan penetapan perkawinan kepada Pengadilan Negeri berwenang dan dibuktikan dengan surat kawin yang dikeluarkan lembaga agama yang bersangkutan.
- e. Menyerahkan surat penetapan pengadilan sebagai bukti untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil sehingga mampu mendapatkan akta nikah.

2. Melaksanakan Perkawinan sesuai Aturan Agama Masing-Masing

Kedua calon mempelai melaksanakan perkawinan dengan dua cara, yaitu dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai pria dan dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai wanita. Meskipun demikian, hanya salah satu pencatatan yang didaftarkan kepada negara untuk memberitahu informasi mengenai agama yang dianut dan didaftarkan.

3. Tunduk pada salah satu hukum agama untuk sementara waktu

Misalnya, pengantin Kristen menikah dalam Islam oleh seorang pendeta pribadi dan kemudian kembali ke agama mereka sebelumnya. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan keterangan agama pada Kartu Tanda Penduduk dan akta nikah. Namun, hal tersebut tidak melanggar hukum Indonesia karena telah dijamin oleh peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan tentang perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan (a) salinan penetapan pengadilan. Dengan adanya ketentuan ini, keberlangsungan perkawinan beda agama dinyatakan sah secara hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di Kantor Catatan Sipil.

F. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status Perkawinan

Perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum menimbulkan hubungan lebih lanjut antara suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hubungan antara suami

dan istri tersebut selanjutnya memicu adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Perkawinan dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketika perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka hubungan suami dan istri yang tercipta juga termasuk sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Apabila dalam implementasi hak dan kewajiban menimbulkan ketidakadilan, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi seorang suami yang memeluk agama Islam, ia memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh pihak istri, yaitu hak melakukan poligami, hak menjatuhkan talak, hak tidak saling mewarisi peninggalan harta waris dan hak melakukan rujuk dengan istri tanpa melalui akad nikah baru. (Amri, 2020) Hak-hak tersebut dapat dipergunakan oleh suami yang beragama Islam meskipun pihak istri tidak memeluk agama Islam. Hak dan kewajiban tersebut masing-masing diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa hak status istri sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Mengenai pembagian kerja antara suami dan istri, dikatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung baik dalam jasmani dan rohani". Suami juga berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menafkahi istrinya dan istri harus mengurus rumah tangga.

Sahnya sebuah perkawinan dapat dikukuhkan berdasarkan Hukum Agama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sehingga dalam peristiwa-peristiwa penting yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama diatur dengan suatu penyelesaian yaitu pencatatan resmi pada Kantor Catatan Sipil guna terciptanya kepastian hukum dengan penetapan pengadilan. Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri polemik mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia sehingga hakim tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Pemohon. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya menjadi tidak dapat dilaksanakan. (Kharisma, 2023)

4. Kesimpulan

Perkawinan beda agama sendiri tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akibat hukum adanya pencatatan perkawinan tersebut, status perkawinan beda agama adalah sah secara hukum sebab keberlangsungan perkawinan beda agama dinyatakan sah secara hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di Kantor Catatan Sipil. Hubungan antara suami dan istri yang dan melahirkan anak melalui perkawinan beda agama membuat anak tersebut memiliki status yang sah dan diakui secara hukum.

5. Daftar Pustaka

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Bustami, Fitriani, R., & Sahara, S. (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Deepublish.
- Eoh, J. (1996). *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. RajaGrafindo Persada.
- Fathullah, Israfil, dan S. H. (2020). Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>
- Gaol, K. S. L., & Hadiati, M. (2023). *Analisis Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*. 12(2).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2). <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Karim, H. M. (2016). Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 1–23.
- Kharisma, B. U. (2022). Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan). *Jurnal Pro Hukum*, 11(1).
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama? *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477–482. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mastur, H. F. dan. (2018). Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 11(1).
- MK, A. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial*. Pustaka Pelajar.
- Nur, A. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 214. <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>
- Panji Maulana, R., & Hidayat, T. (2022). Analisis Yuridis Normatif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 162–176. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154>
- Sembiring, R. (2020). *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Rajawali Pers.
- Susantin, J., Rijal, S., Khair, M. A., & Mujiburrohman. (2022). *Peran Moderasi Beragama Terhadap Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)*. 10(2), 257–270.
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Tanjung, I. U., & Tanjung, D. (2022). Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6792–6801.

- <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4255>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (pp. 1–15).
- Usanti, T. P., Hernoko, A. Y., & Agustin, E. (2012). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Wahyuni, S. (2014). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Witoko, P. A. (2019). Penyelundupan Hukum Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251–257.
- Zeinudin, M., & Santoso, A. (2021). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Campur Beda Agama dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333>

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

